



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO



PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 100.3.7.1/22/KS/425.011/2026
NOMOR : 106/HK.05.1-NK/3574/2/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kota Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AMINUDDIN** : Wali Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 14 Februari 2025, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
- II. **RADFAN FAISAL** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No 514 Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kota Probolinggo yang bertugas memimpin pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan dan juga setiap kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD di tingkat Kota, serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Probolinggo.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Probolinggo.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Menjalin kerja sama, komunikasi, dan kemitraan strategis dalam pengembangan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Probolinggo;
 - b. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK secara sinergis dan berkesinambungan;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
 - d. Meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan publik, pemerintahan, dan peran serta masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Dukungan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Kegiatan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- c. Kegiatan lain di bidang kepemiluan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA

PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RADFAN FAISAL

PIHAK KESATU



AMINUDDIN

Lampiran : Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Nomor : 100.3.7.1/22/KS/425.011/2026

Nomor : 106/HK.05.1-NK/3574/2/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

**RENCANA KERJA ANTARA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II	
1	Dukungan Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah	1 Penyediaan anggaran program dan kegiatan dan/atau hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Non Pemilihan	Kota Probolinggo	APBN/APBD		✓	✓	✓	✓	1 Menyediakan anggaran program dan kegiatan dan/atau hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Non Pemilihan sesuai kemampuan keuangan daerah	1 Mengelola anggaran hibah Pemilihan Kepala Daerah dan anggaran Non Pemilihan 2 Menyusun laporan pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Non Pemilihan	1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo 2 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II	
		2 Pemutakhiran Data Pemilih	Kota Probolinggo	APBN/APBD	✓	✓	✓	✓	✓	1 Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA perihal data pemilih	1 Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU perihal data pemilih	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Bakesbangpol Kota Probolinggo 2 Probolinggo 3 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 4 Kecamatan 5 Kelurahan 6 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
		3 Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS	Kota Probolinggo	APBN/APBD			✓	✓	✓	1 Menyediakan personil, sarana dan prasarana sekretariat PPK dan PPS	1 Menyampaikan permohonan untuk penggunaan fasilitas sekretariat PPK dan PPS 2 Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada sekretariat PPK dan PPS	1 Kecamatan 2 Kelurahan 3 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
		4 Pengamanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Kota Probolinggo	APBN/APBD				✓	✓	1 Menyediakan personil dan operasional pengamanan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah	1 Menyampaikan permohonan untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah 2 Melaksanakan pembinaan kepada anggota Linmas	1 Satpol PP Kota Probolinggo 2 Kecamatan 3 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II	
		5 Pelayanan Kesehatan	Kota Probolinggo	APBN/APBD			✓	✓	✓	1 Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan tes narkoba kepada calon legislatif dan calon badan adhoc 2 Menerbitkan surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani untuk bakal calon legislatif dan calon badan adhoc 3 Menyediakan layanan kesehatan pada saat tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara	1 Menyampaikan informasi jadwal pemeriksaan kesehatan bagi calon legislatif dan calon badan adhoc kepada PIHAK KESATU	1 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo 2 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
		6 Pemenuhan Dokumen Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota DPRD Kota Probolinggo	Kota Probolinggo	APBN/APBD			✓	✓	✓	1 Melakukan proses verifikasi dokumen syarat calon	1 Menyediakan dokumen syarat calon (ijazah Paket C, Surat Pernyataan Calon Model BB, Surat Pernyataan lainnya, dsb.)	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo 2 BKPSDM Kota Probolinggo 3 Dinas Sosial dan PPPA 4 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II	
		7 Kampanye	Kota Probolinggo	APBN/APBD			✓	✓		1 Menyediakan personil yang mengamankan pelaksanaan proses pembersihan dan penertiban APK dan BK	1 Menyampaikan informasi jadwal pelaksanaan Kampanye, Titik Lokasi Kampanye, serta Tahapan Pelaksanaan Penertiban APK dan BK	1 Satpol PP 2 Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 3 Kecamatan 4 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
		8 Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Kota Probolinggo	APBN/APBD				✓	✓	1 Memberikan dukungan personil, sarana dan prasarana (gedung perkantoran, lembaga pendidikan dan balai RT/RW)	1 Menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan permohonan penggunaan sarana dan prasarana	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo 2 Satpol PP Kota Probolinggo 3 Kecamatan 4 Kelurahan 5 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
2	Kegiatan Sosialisasi Kepemiluan, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Kota Probolinggo	APBN/APBD	✓	✓	✓	✓	✓	1 Menyediakan sasaran peserta sosialisasi pemilu	1 Menyediakan bahan dan alat peraga sosialisasi serta narasumber sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo 2 Bakesbangpol Kota Probolinggo 3 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
		2 Publikasi	Kota Probolinggo	APBN/APBD	✓	✓	✓	✓	✓	1 Menyediakan sarana dan prasarana publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	1 Menyampaikan permohonan publikasi dan menyediakan materi publikasi	1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo 2 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II	
		3 Peluncuran Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serta Kegiatan Kirab Pemilu/ Pemilihan	Kota Probolinggo	APBN/APBD				✓	✓	1 Memberikan dukungan personil, sarana dan prasarana (gedung perkantoran, Alun-alun/Stadion, billboard, papan pengumuman, dsb.) serta perizinan	1 Menyampaikan jadwal dan permohonan pelaksanaan kegiatan	1 Dinas Komunikasi dan informatika Kota Probolinggo 2 Satpol PP Kota Probolinggo 3 Kecamatan 4 Kelurahan 5 Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 6 Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 7 DPMPTSP Kota Probolinggo 8 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
3	Kegiatan lain di bidang kepemiluan	1 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Kota Probolinggo	APBN/APBD	✓	✓	✓	✓	✓	1 Memberikan pendampingan penyelamatan dan pelestarian arsip hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2 Menyimpan arsip hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai aturan yang berlaku	1 Membuat permohonan penyelamatan dan pelestarian arsip hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2 Menyiapkan tempat, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia untuk menerima pendampingan pengelolaan kearsipan	1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo 2 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II	
										3 Menyediakan sarana dan prasarana penyelamatan dan pelestarian arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	3 Menyerahkan arsip hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	
										4 Memastikan keamanan arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA baik fisik maupun informasinya		

PIHAK KEDUA

